



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV JURAI

Jln. Jenderal Sudirman Salido Kode Pos 25651

KECAMATAN IV JURAI

KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI
NOMOR : 400/010/KPTS-C.IV.J/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA TINGKAT
KECAMATAN IV JURAI
TAHUN 2022 SAMPAI DENGAN 2025

CAMAT IV JURAI

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas keluarga dalam mendidik anak sebagai Generasi Penerus Bangsa, perlu mengoptimalkan kemampuan keluarga dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak;
 - b. bahwa untuk membantu mengoptimalkan kemampuan keluarga pada perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagai dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Lembaga Pusat Pembelajaran Keluarga di Kecamatan IV Jurai;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat IV Jurai tentang Pembentukan Lembaga Pusat Pembelajaran Keluarga Kecamatan IV Jurai Periode 2022 Sampai Dengan 2025;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, tentang Perlindungan Saksi dan korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
10. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan dan Pemulihan terhadap anak yang menjadi korban Atau Pelaku Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5237);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang menjadi korban Tindak Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 219, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6131);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6132);
20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
21. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;

22. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
23. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
24. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
25. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga;
26. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak-Hak Anak;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
29. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU :** Membentuk Lembaga Pusat Pembelajaran Keluarga Kecamatan IV Jurai Tahun 2022 sampai dengan 2025, dengan Susunan Pengurus sebagai tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.
- KEDUA :** Lembaga Pusat Pembelajaran Keluarga sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- A. Pembina :**
 1. Memberikan arahan kebijakan umum berdasarkan anggaran dasar lembaga;
 2. Memberikan pembinaan terhadap program kerja dan kegiatan; dan
 3. Melakukan pembinaan kepada pengurus mengenai tugas pokok, dan fungsi Pusat Pembelajaran Keluarga.
 - B. Pengarah :** Memberikan arahan, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan

oleh Pengurus Lembaga Pusat Pembelajaran Keluarga.

- C. Koordinator :
1. Membangun hubungan antar jejaring;
 2. Koordinasikan pelaksanaan jejaring;
 3. Membagi tugas kepada pengurus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; dan
 4. Mendorong terciptanya dinamisasi aktivitas pelaksanaan program.

- D. Ketua :
1. Menyusun rencana kerja organisasi;
 2. Melaksanakan secara terintegrasi kegiatan organisasi; dan
 3. Melakukan pengendalian dan evaluasi kegiatan organisasi.

E. Divisi Pencegahan:

Memberikan layanan konsultasi dan layanan informasi pengasuhan anak berbasis hak anak terkait bidang kesehatan, pendidikan, sosial, Agama, ilmu teknologi, dan hukum.

F. Divisi Tenaga Administrasi :

Melakukan layanan administrasi pencatatan layanan dan pendataan dalam kelembagaan Pusat Pembelajaran Keluarga.

G. Divisi Rujukan :

Memberikan layanan konseling dan layanan rujukan untuk mendapatkan layanan lebih lanjut dengan kesehatan, sosial, pendidikan, Agama, dan hukum.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kecamatan IV Jurai.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salido
Pada tanggal 5 Januari 2022



LAMPIRAN

KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI

NOMOR : 400/010/KPTS-C.IV.J/2022

TANGGAL : 5 JANUARI 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA KECAMATAN IV JURAI TAHUN 2022 SAMPAI DENGAN 2025

**Susunan Keanggotaan Lembaga Pusat Pembelajaran Keluarga
di Kecamatan IV Jurai Tahun 2022 Sampai Dengan 2025**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Kepengerusan
1.	Deny Suryati, SSTP, M.Sc	Pelindung	Pelindung
2.	Safri Efindo Dt. Gamauak	Penasehat	Ninik Mamak
3.	Musni Udin	Wakil Penasehat	Bundo Kandung
4.	Ferro Yuandha. P. SSTP	Pembina	TP PKK Kecamatan
5.	Febriyenti, SH	Ketua	Kepala Seksi Kecamatan
6.	Emrida	Wakil Ketua	TKSK Kecamatan
7.	Sumiati, SH	Sekretaris	PKK
8.	Adriani, A.Md.Kep	Wakil Sekretaris	Tenaga Kesehatan
9.	Mismar Prihatin	Bendahara	Masyarakat
10.	Bripka Adil Lumanto	Anggota	Bhabinkamtibmas
11.	Sertu Asmal	Anggota	Babinsa
12.	Betriadi, SHI	Anggota	Tokoh Agama
13.	Dam Yursal	Anggota	Tokoh Masyarakat


DENY SURYATI, SSTP, M.Sc
NIP. 19771207 199612 2 001